



**PENILIAN RISIKO SEKTORAL (*SECTORAL RISK ASSESSMENT*)
PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
MEI 2017**

Daftar Isi

SAMBUTAN KEPALA PPATK.....	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	ii
BAB 1: Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. <i>Output</i>	2
BAB 2: Metodologi.....	3
2.1. Basis Data	3
2.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU	4
BAB 3: Hasil Risk Assesment Pada Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti.....	5
a. Pengguna Jasa	5
b. Alat Pembayaran	6
c. Metode Pembayaran.....	7
d. Produk.....	8
e. Wilayah	8
BAB 4: Hasil Risk Assesment Pada Sektor Kendaraan Bermotor.....	11
a. Pengguna Jasa	11
b. Alat Pembayaran	12
c. Metode Pembayaran.....	13
d. Produk.....	13
e. Wilayah	14
BAB 5: Kesimpulan dan Rekomendasi	16
5.1 Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti	16
5.2 Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Kendaraan Bermotor	16
5.3 Mitigasi Risiko.....	17
5.4 Rekomendasi.....	18

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya (PBJ) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017”.

PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) PBJ maka PPATK perlu melakukan penilaian risiko PBJ terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

National Risk Assessment (NRA) tahun 2015 telah mengidentifikasi perusahaan properti/agen properti dan pedagang kendaraan bermotor sebagai pihak pelapor yang berisiko tinggi. Oleh karena itu melalui kegiatan penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) ini, maka PPATK memfokuskan penilainya risiko atas kedua pihak pelapor tersebut.

Saya menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA PPATK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2017

Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin

Daftar Tabel

Tabel 1 Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Perusahaan Properti.....	5
Tabel 2 Distribusi <i>Chanel</i> Sektor Perusahaan Properti.....	7
Tabel 3 Modus Sektor Perusahaan Properti.....	8
Tabel 4 Produk Sektor Perusahaan Properti.....	8
Tabel 5 Wilayah Sektor Perusahaan Properti.....	9
Tabel 6 Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	11
Tabel 7 Distribusi <i>Chanel</i> Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	12
Tabel 8 Modus Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	13
Tabel 9 Produk Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	13
Tabel 10 Wilayah Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	14

Daftar Gambar

Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko.....	3
Gambar 2 Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Perusahaan Properti.....	6
Gambar 3 Distribusi <i>Chanel</i> Sektor Perusahaan Properti.....	7
Gambar 4 Modus Sektor Perusahaan Properti.....	7
Gambar 5 Produk Sektor Perusahaan Properti.....	8
Gambar 6 Wilayah Sektor Perusahaan Properti.....	10
Gambar 7 Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	12
Gambar 9 Distribusi <i>Chanel</i> Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	12
Gambar 9 Modus Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	13
Gambar 10 Produk Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	14
Gambar 11 Wilayah Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	15

BAB 1: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assesment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terrorist financing* sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi FATF tersebut diatas. Penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui NRA tersebut merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Salah satu hasil yang diidentifikasi oleh NRA sebagai pihak pelapor yang berisiko tinggi untuk sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ) adalah perusahaan properti/agen properti dan pedagang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan *Sectoral Risk Assesment* (SRA) ini memfokuskan penilainya risiko atas kedua pihak pelapor tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

1.2. Tujuan

Sebagai salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*sectoral risk assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, PPATK sebagai LPP dari PBJ menyusun dokumen penilaian risiko untuk sector PBJ (SRA). Dokumen SRA PBJ memfokuskan penilaian risiko terhadap sektor yang berisiko tinggi yaitu perusahaan properti/agen properti dan pedagang

kendaraan bermotor . Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor PBJ ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui sektor PBJ, khususnya perusahaan properti/agen properti dan pedagang kendaraan bermotor.
- b. Menganalisis tingkat risiko PBJ khususnya perusahaan properti/agen properti dan pedagang kendaraan bermotor berdasarkan pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU.


1.3. Output

Melalui laporan SRA yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor PBJ terhadap ancaman TPPU.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap PBJ diharapkan akan dapat melindungi industri tersebut atas risiko TPPU.
- c. Mengetahui tren pengguna jasa (*customer*), distribusi *channel* (alat pembayaran), modus (metode pembayaran), produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor PBJ. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU di sector PBJ..
- d. Melalui Laporan SRA ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh PPATK saat ini sudah cukup baik. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim AML/CFT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB 2: Metodologi

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*sectoral risk assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai “The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment” dijelaskan bahwa : “risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence”. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagaimana Gambar 1



Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal PPATK serta eksternal PPATK khususnya aparat penegak hukum. Proses pengumpulan data dilakukan baik dengan data primer berupa *database* internal dan eksternal PPATK maupun data sekunder berupa menyebarkan kuesioner.

2.1. Basis Data

Penilaian risiko secara sektoral terhadap TPPU ini disusun menggunakan berbagai data/informasi baik yang bersumber dari *database* internal PPATK, maupun dari eksternal PPATK dengan cakupan periode data tahun 2015-2016. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan SRA ini adalah sebagai berikut:

-
- a. Internal PPATK
 - 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKMPBJ);
 - 2 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Lain (LTPBJ);
 - 3 Laporan Hasil Analisis (LHA);
 - 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - 5 Laporan Hasil Pengawasan Kepatuhan PBJ
 - b. Eksternal PPATK berupa Putusan Pengadilan terkait TPPU

2.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU

Tim SRA PBJ telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial). Tim SRA PBJ menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ancaman TPPU
 - 1. Jumlah LTKM yang dilaporkan PBJ.
 - 2. Jumlah LT PBJ.
 - 3. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU.
 - 4. Persepsi Analis PPATK berdasarkan LHA terkait TPPU.
 - 5. Persepsi Pemeriksa PPATK berdasarkan LHP terkait TPPU.
- b. Kerentanan

Terkait tingkat kepatuhan PBJ terhadap penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan yang merupakan hasil penilaian pengawas kepatuhan yang dilakukan oleh PPATK atas faktor-faktor risiko di PBJ.
- c. Dampak

Terkait tingkat dampak antara lain:

 - a) Rata-rata nilai transaksi LTKM PBJ.
 - b) Rata-rata nilai transaksi LT PBJ.
 - c) Rata-rata nilai hasil TPPU berdasarkan Putusan Pengadilan.

BAB 3: Hasil Risk Assessment Pada Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti


Pada sektor Perusahaan properti terdapat 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor perusahaan properti/agen properti, diketahui bahwa pengusaha/wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh PNS (termasuk pensiunan), ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pegawai swasta. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 2 berikut:

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Pengguna Jasa			
1	Pengusaha/Wiraswasta	6.64	9.00	59.76
2	PNS (termasuk pensiunan)	9.00	2.69	24.22
3	Ibu Rumah Tangga	8.18	2.88	23.58
4	Pelajar/Mahasiswa	3.91	4.56	17.83
5	Pegawai Swasta	5.54	2.90	16.09
6	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	7.80	1.11	8.69
7	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	6.03	1.24	7.45
8	Lain - lain	2.94	2.53	7.44
9	Pengurus Parpol	5.62	1.00	5.62
10	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	5.15	1.05	5.42
11	Korporasi	2.34	1.99	4.65
12	Profesional dan Konsultan	3.13	1.33	4.16
13	Pedagang	1.62	1.48	2.39
14	Pegawai Bank	2.32	1.00	2.32
15	Pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya	1.95	1.00	1.95
16	Pegawai Money Changer	1.72	1.00	1.72
17	Pengajar dan Dosen	1.30	1.18	1.53
18	Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi	1.44	1.00	1.44


	tidak berbadan hukum lainnya			
19	Buruh, Pembantu Rumah Tangga, Tenaga Keamanan	1.28	1.01	1.29
20	Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan kelompok keagamaan	1.15	1.00	1.15
21	Pengrajin	1.02	1.00	1.02
22	petani dan Nelayan	1.00	1.00	1.00



b. Alat Pembayaran

Pada sektor perusahaan properti/agen properti, alat pembayaran dengan menggunakan uang non tunai dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada sektor perusahaan properti/agen properti banyak menggunakan uang non tunai dibandingkan dengan uang tunai. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 2 berikut:

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Alat Pembayaran			
1	Non Tunai	9.00	9.00	81.00
2	Tunai	1.00	1.00	1.00




c. Metode Pembayaran

Dari penilaian metode pembayaran pada sektor perusahaan properti/agen properti, dapat dilihat bahwa cara pembelian dengan modus tunai bertahap dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan cara pembelian tunai (*cash* keras) maupun kredit dengan *Down Payment* (DP) diatas Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 3 berikut:

Tabel 3
Distribusi Chanel
Sektor Perusahaan Properti


POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Metode Pembayaran			
1	Tunai Bertahap	9.00	9.00	81.00
2	Tunai	8.43	3.81	32.16
3	Kredit (DP>500jt)	1.00	1.00	1.00



d. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor properti diketahui bahwa rumah dan apartemen masih menjadi risiko tertinggi digunakan atau dipakai sebagai hasil akhir TPPU, yang selanjutnya diikuti oleh tanah/kapvling, ruko serta gudang. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 berikut:

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Produk			
1	Rumah	9.00	9.00	81.00
2	Apartemen	5.28	5.79	30.60
3	Tanah/Kapvling	3.44	1.08	3.74
4	Ruko	1.03	1.02	1.05
5	Gudang	1.00	1.00	1.00




e. Wilayah

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 252 juta yang tersebar di 34 provinsi. Terkait dengan TPPU, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU yang berbeda-beda dan sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.

Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU menurut wilayah, tingkat kerentanan penegakan hukum dan terjadinya TPPU menurut wilayah dan tingkat skala dan dampak TPPU menurut wilayah pada sektor perusahaan properti/agen properti, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti Jawa Timur, Bali, Jawa Barat dan Sumatera selatan. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko di bawah ini. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko “Menengah” dan “Tinggi” terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 5 dan Gambar 5 berikut:

Tabel 5 Wilayah Sektor Perusahaan Properti				
POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Wilayah			
1	DKI Jakarta	9.00	9.00	81.00
2	Jawa Timur	5.81	4.78	27.76
3	Bali	3.32	4.64	15.41
4	Jawa Barat	6.41	1.96	12.54
5	Sumatera Selatan	2.73	2.30	6.28
6	Banten	4.17	1.38	5.76
7	Jawa Tengah	3.89	1.26	4.89
8	D.i. Yogyakarta	3.07	1.41	4.34
9	Sumatera Utara	2.21	1.14	2.53
10	Sulawesi Selatan	2.18	1.02	2.22
11	Jambi	1.11	1.94	2.16
12	Kalimantan Timur	1.84	1.13	2.08
13	Papua	1.99	1.00	1.99
14	Papua Barat	1.47	1.33	1.96
15	Nusa Tenggara Barat	1.83	1.03	1.89
16	Kalimantan Selatan	1.48	1.23	1.82
17	Kepulauan Riau	1.72	1.04	1.80
18	Kalimantan Barat	1.51	1.15	1.74
19	Riau	1.45	1.08	1.58
20	NAD	1.27	1.00	1.27
21	Lampung	1.13	1.03	1.16
22	Bangka Belitung	1.16	1.00	1.16
23	Kalimantan tengah	1.07	1.07	1.15
24	Sumatera Barat	1.13	1.00	1.13
25	Sulawesi Utara	1.10	1.00	1.10
26	Maluku	1.08	1.00	1.08
27	Kalimantan Utara	1.04	1.00	1.04
28	NTT	1.03	1.00	1.03
29	Sulawesi Tenggara	1.01	1.00	1.01
30	Sulawesi Tengah	1.00	1.00	1.00
31	Bengkulu	1.00	1.00	1.00
32	Gorontalo	1.00	1.00	1.00
33	Maluku utara	1.00	1.00	1.00
34	Sulawesi Barat	1.00	1.00	1.00




BAB 4: Hasil Risk Assessment Pada Sektor Kendaraan Bermotor

Pada sektor pedangan kendaraan bermotor terdapat 5 (lima) *point of concern* (POC) yang dinilai risikonya adalah pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor kendaraan bermotor, diketahui bahwa pengguna jasa (*customer*) pengusaha/wiraswasta dinilai lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh korporasi, PNS (termasuk pensiunan), pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) serta ibu rumah tangga. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 6 dan Gambar 6 berikut:

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	CUSTOMER			
1	Pengusaha/Wiraswasta	8.07	6.96	56.20
2	Korporasi	4.80	9.00	43.18
3	PNS (termasuk pensiunan)	9.00	3.28	29.54
4	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	5.46	3.99	21.80
5	Ibu Rumah Tangga	6.17	2.90	17.88
6	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	8.11	1.55	12.57
7	Pegawai Swasta	4.49	2.57	11.52
8	Lain - lain	2.70	2.67	7.21
9	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	5.69	1.15	6.56
10	Pengurus Parpol	5.64	1.00	5.64
11	Pelajar/Mahasiswa	3.27	1.33	4.36
12	Pegawai Bank	2.37	1.46	3.46
13	Profesional dan Konsultan	2.93	1.01	2.97
14	Pedagang	2.17	1.14	2.48
15	Pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya	2.03	1.00	2.04
16	Buruh, Pembantu Rumah Tangga, Tenaga Keamanan	1.51	1.17	1.77
17	Pegawai Money Changer	1.74	1.00	1.74
18	Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1.50	1.00	1.51
19	Pengajar dan Dosen	1.28	1.00	1.28
20	Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan kelompok keagamaan	1.18	1.00	1.18
21	petani dan Nelayan	1.02	1.00	1.03
22	Pengrajin	1.00	1.00	1.00




b. Alat Pembayaran

Pada sektor pedangan kendaraan bermotor, alat pembayaran dengan menggunakan uang tunai dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang non tunai. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada sektor pedagang kendaraan bermotori banyak menggunakan uang tunai dibandingkan dengan uang non tunai. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 7 dan Gambar 7 berikut:

Tabel 7
Distribusi Chanel
Sektor Pedangan Kendaraan Bermotor


POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Distribusi Chanel			
1	Tunai	9.00	9.00	81.00
2	Non Tunai	1.00	1.00	1.00



c. Metode Pembayaran

Dari penilaian metode pembayaran disektor pedagang kendaraan bermotor, dapat dilihat bahwa cara pembelian kendaraan bermotor dengan metode pembayaran tunai (*cash* keras) dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan cara tunai bertahap maupun kredit dengan *Down Payment* (DP) diatas Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 8 dan Gambar 8 berikut:


POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Modus			
1	Tunai	9.00	9.00	81.00
2	Tunai Bertahap	5.11	1.85	9.43
3	Kredit (DP>500jt)	1.00	1.00	1.00



d. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor kendaraan bermotor diketahui bahwa kendaraan pribadi lebih berisiko dibandingkan dengan kendaraan niaga. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 9.

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Produk			
1	Kendaraan Pribadi	9	9	81.00
2	Kendaraan Niaga	3.82	3.05	11.65



e. Wilayah


Menurut penilaian risiko pada sektor pedagang kendaraan bermotor berdasarkan wilayah, diketahui Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko di bawah ini. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko “Menengah” dan “Tinggi” terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 10 dan Gambar 10.

Tabel 10
Wilayah
Sektor Pedangan Kendaraan Bermotor

POINT OF CONCERN		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko
No	Wilayah			
1	DKI Jakarta	9.00	9.00	81.00
2	Jawa Timur	4.91	2.43	11.91
3	Jawa Barat	5.06	1.55	7.86
4	Jawa Tengah	4.47	1.57	7.03
5	Banten	3.68	1.68	6.20
6	D.i. Yogyakarta	2.53	1.87	4.75
7	Sumatera Utara	2.40	1.35	3.24
8	Bali	2.60	1.00	2.60
9	Kalimantan Barat	1.81	1.34	2.44
10	Sumatera Selatan	2.23	1.07	2.38
11	Sulawesi Selatan	2.09	1.12	2.35
12	Kalimantan Selatan	1.51	1.53	2.31
13	Papua Barat	1.63	1.23	2.00
14	Kalimantan Timur	1.86	1.00	1.86
15	Papua	1.82	1.00	1.82

16	Kepulauan Riau	1.59	1.08	1.72
17	NAD	1.53	1.04	1.59
18	Riau	1.49	1.06	1.58
19	Nusa Tenggara Barat	1.31	1.05	1.38
20	Jambi	1.26	1.10	1.38
21	Lampung	1.25	1.00	1.25
22	Kalimantan Utara	1.22	1.00	1.22
23	Sulawesi Tengah	1.11	1.08	1.20
24	Maluku	1.19	1.00	1.19
25	Sulawesi Tenggara	1.03	1.07	1.10
26	Sulawesi Utara	1.06	1.00	1.06
27	Bengkulu	1.05	1.00	1.05
28	Sumatera Barat	1.05	1.00	1.05
29	NTT	1.04	1.00	1.04
30	Sulawesi Barat	1.04	1.00	1.04
31	Kalimantan tengah	1.03	1.00	1.03
32	Bangka Belitung	1.00	1.00	1.00
33	Gorontalo	1.00	1.00	1.00
34	Maluku utara	1.00	1.00	1.00

Gambar 11
Wilayah
Sektor Kendaraan Bermotor



BAB 5: Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis terhadap data disektor perusahaan properti/agen properti terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa (customer)**, **alat pembayaran**, **metode pembayaran**, **produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa :

- 1 **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa (*customer*) dengan tingkat risiko “**tinggi**” berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan **PNS (termasuk pensiunan)** dan **ibu rumahtangga** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain ketiga profil *customer* tersebut, terdapat 19 (sembilan belas) profil *customer* diidentifikasi memiliki risiko “rendah” di sektor Perusahaan Properti/Agen Properti.
- 2 **Non tunai** merupakan alat pembayaran dengan tingkat risiko “**tinggi**” pada sektor perusahaan properti/agen properti dibandingkan alat pembayaran dengan menggunakan uang tunai yang memiliki risiko “rendah”.
- 3 **Tunai bertahap** merupakan metode pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”, kemudian diikuti oleh metode pembayaran **Tunai** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta metode pembayaran Kredit (DP diatas Rp.500 juta) dengan tingkat risiko “rendah”.
- 4 **Rumah** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, diikuti oleh **Apartemen** dan **Tanah/Kapling** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta ruko dan gudang sebagai produk dengan tingkat risiko “rendah”.
- 5 **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti oleh Provinsi **Jawa Timur** dan **Bali** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain 3 (tiga) provinsi tersebut terdapat 31 provinsi lainnya dengan tingkat risiko “rendah”.

5.2 Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis terhadap data disektor perusahaan kendaraan bermotor terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa (customer)**, **alat pembayaran**, **metode pembayaran**, **produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa :

- 1 **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa (*customer*) dengan tingkat risiko “**tinggi**” berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan **Korporasi** dan **PNS (termasuk pensiunan)** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain ketiga profil *customer* tersebut, terdapat 19 (sembilan belas) profil *customer* diidentifikasi memiliki risiko “rendah” di sektor Perusahaan Properti/Agen Properti.

-
- 2 **Tunai** merupakan alat pembayaran dengan tingkat risiko “**tinggi**” pada sektor perusahaan kendaraan bermotor dibandingkan alat pembayaran dengan menggunakan uang non tunai yang memiliki risiko “rendah”.
 - 3 **Tunai** merupakan metode pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”, kemudian diikuti oleh metode pembayaran **Tunai Bertahap** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta metode pembayaran Kredit (DP diatas Rp.500 juta) dengan tingkat risiko “rendah”.
 - 4 **Kendaraan Pribadi** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, dibandingkan dengan kendaraan niaga yang memiliki tingkat risiko “rendah”.
 - 5 **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti oleh Provinsi **Jawa Timur** dan **Jawa Barat** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain 3 (tiga) provinsi tersebut terdapat 31 provinsi lainnya dengan tingkat risiko “rendah”.

5.3 Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU disektor PBJ, PPTAK telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ melalui aspek pengaturan dan pengawasan terhadap PBJ dengan melakukan antara lain:

- 1 Pengaturan
PPATK telah menerbitkan peraturan PMPJ terbaru untuk PBJ. Diharapkan dengan diterbitkan peraturan tersebut akan meningkatkan kemampuan PBJ dalam pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Peraturan tersebut adalah Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.
- 2 Pengawasan
Melalui Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, PPATK telah melakukan pengawasan yang berbasis risiko dengan metode *off-site* dan *on-site supervision*. Hasil SRA terkait pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk serta wilayah akan digunakan dalam pengukuran risiko suatu PBJ.
Dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ maka PPAK akan fokus terhadap perusahaan property/ agen property serta pedagang kendaraan bermotor dengan memperhatikan hasil SRA terkait pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk serta wilayah PBJ.
- 3 Tindak Lanjut Pengawasan
PPATK telah memberikan sanksi tegas kepada PBJ dan pengurus PBJ yang meliputi teguran tertulis, pengumuman kepada media sampai dengan

rekomendasi pencabutan izin usaha atas pelanggaran terhadap penerapan pencegahan dan pemberantasan TPPU

5.4 Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan TPPU di sektor PBJ, PPATK merekomendasikan :

- 1 Perlunya penigkatan *awareness* PBJ terkait kemungkinan PBJ digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana pencucian uang;
- 2 Perlunya koordinasi antara PPATK dengan instansi pemerintah lain, seperti pemerintah daerah, dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan PBJ. Hal ini mengingat jumlah PBJ yang sangat banyak dengan cakupan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.